

**Hukum Khitbah, Mahar bagi Wanita yang Dicerai dan
Muth'ah Tholaq: Kajian Tafsir Tematik Perspektif
Farkhruddin Ar-Razi dalam *Tafsir Mafatihul Ghoib***

Miftakhul Anwar

Institut Agama Islam Sahid Bogor

Anwar_ung17@yahoo.com

ABSTRACT

This article discusses the interpretation of Q.S Al-baqoroh verses 235-237 which discusses the law of khithbah, dowry for divorced women and muth'atut tholaq from the perspective of Imam Fakhruddin Ar-rozi's interpretation of mafatihul ghoib. In this article explained the law of each of the laws of khithbah, dowry for divorced women and muth'atut tholaq. This interpretation study includes a thematic interpretation model that discusses a certain maudhu'/theme in the Qur'an. In this study the data obtained through a literature review and processed using a descriptive-comparative method. This study aims to provide an understanding and reduce disputes between two families experiencing problems of khithbah and divorce.

Keyword: khithbah, mahar, muth'atut tholaq, tafsir mafatihul ghoib

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang tafsir Q.S Al-baqoroh ayat 235-237 yang membahas mengenai hukum khithbah, mahar bagi wanita yang dicerai dan muth'atut tholaq perspektif tafsir mafatihul ghoib karya Imam Fakhruddin Ar-rozi. Didalam artikel ini dijelaskan hukum dari masing-masing dari hukum khithbah, mahar bagi wanita yang dicerai dan muth'atut tholaq. Kajian tafsir ini termasuk model tafsir tematik yang membahas satu maudhu'/tema tertentu dalam al-Qur'an. Dalam penelitian ini data-data diperoleh melalui kajian pustaka dan diolah menggunakan metode deskriptif-komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mengurangi perselisihan antara dua keluarga yang mengalami permasalahan khithbah dan perceraian.

Kata Kunci: khithbah, mahar, muth'atut tholaq, tafsir mafatihul ghoib

PENDAHULUAN

Didalam kehidupan sosial masyarakat, pernikahan adalah sesuatu yang disakralkan dan menjadi momen yang membahagiakan bagi dua mempelai laki-laki dan juga kedua keluarga besarnya, namun sebelum acara pernikahan ada sebuah acara yang disebut dengan khithbah/lamaran. Dalam lamaran ini biasanya disebutkan kesepakatan-kesepakatan seperti mahar dan sebagainya, yang mana kesepakatan mahar ini juga memiliki dampak hukum tersendiri setelah aqad nikah berlangsung bahkan ketika bercerai.

Masalah mahar, khithbah tidak hanya permasalahan budaya, adat istiadat saja namun juga ada masalah hukum agama disitu. Terkadang seseorang telah melaksanakan khithbah namun tidak tahu hukum wanita seperti apa yang boleh di

khitbah, sehingga setelah seorang wanita diceraikan oleh suaminya terkadang sudah ada yang berani mengkhitbah, meskipun belum habis masa iddahnya, dengan asumsi dia bukan milik orang lain. Dan juga ketika proses khitbah disitu disepakati ada mahar pernikahan, kemudian dilansungkan aqad pernikahan dan setelah aqad terjadi perceraian yang tidak diharapkan, bagaimana hukum mahar tersebut bila sudah diberikan? Dan bagaimana jika belum diberikan?. Dan ada satu masalah lagi, jika seorang wanita dicerai apakah mantan suaminya wajib memberikan nafkah sampai akhir iddah/masa penantian ataukah tidak? Ataukah cukup dengan muth'ah saja? Masalah social seperti ini terkadang terjadi dimasyarakat dan masing-masing orang mengambil langkah dengan sesuka hatinya, padahal syari'at sudah mangaturnya sedemikian rupa, sehingga masalah ini harus diberikan solusinya dengan tidak menyalahi hukum agama tentunya.

Penulis ingin membahas hukum dari masalah sosial tersebut sebagai upaya edukasi sosial kepada masyarakat dengan membahas ayat Al-qur'an surat Al-baqoroh ayat 235-237 yang didalamnya membahas hukum khitbah, mahar dan muth'ah dengan tafsirnya melalui kitab tafsir *mafatihul ghoib* karangan Imam Fakhruddin ar-rozi, salah satu kitab tafsir yang banyak dikaji oleh kalangan pengkaji tafsir karena didalamnya memuat berbagai macam ilmu dan pengetahuan.

Sebagai rumusan masalah, apa makna khitbah, mahar dan muth'ah menurut tafsir *mafatihul ghoib*, dan bagaimanakah hukum dari masing-masing hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas masalah sosial, yaitu menjawab seputar persoalan-persoalan masyarakat. Pada pembahasan ini juga, peneliti akan menggunakan pendekatan tematik di dalam memahami objek pembahasan dengan ayat-ayat yang terkait didalam pembahasan "khitbah, mahar dan muth'ah." Jenis penelitian ini termasuk *library research*, sebuah penelitian yang menggunakan beberapa bahan pustaka seperti buku, artikel ilmiah, laporan ilmiah, dan lain sebagainya sebagai sumber data untuk menjawab persoalan yang ada pada pembahasan penelitian. Sumber data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif dan disajikan dengan menggunakan metode deduktif.

Ayat yang akan diteliti oleh penulis adalah Al-qur'an surat al-baqoroh ayat 235-237 yang berkaitan langsung dengan judul penelitian ini, pembahasan ayat dimulai dari sudut bahasa, kemudian dari segi asbabun nuzul dan kemudian hukum, semua pembahasan akan dibahas dengan merujuk kitab tafsir *mafatihul ghoib* sebagai sumber utama pembahasan baru kemudian ditambah keterangan dari kitab lain sebagai pelengkap dan sebagai perbandingan.

Penelitian terdahulu yang membahas ayat Al-qur'an dengan tafsir *Mafatih Al-Ghayb* yang penulis jadikan rujukan adalah tesis Miftakhul Anwar dengan judul "**Dampak madzhab fiqih didalam tafsir ahkam, perspektif Imam Fakhruddin Ar-rozi**" dari Universitas Sinnar Sudan dan makalah Muhammad Nurman dan Syafruddin yang berjudul "Menakar Nilai KritisFakhruddin Al-Razi dalam Tafsir

Mafatih Al-Ghayb" yang terbit di jurnal **Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

TINJAUAN LITERATUR

1- Biografi Fakhruddin al-Razi

Fakhruddin al-Razi hidup dari keluarga ulama, bapak beliau adalah seorang ulama terkenal dengan gelar *Diya' al-Din* atau *Khatib al-Ray*. Nama lengkap Fakhruddin al-Razi adalah

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الإمام فخر الدين الرازي ابن خطيب الرزي.

Abu Abdillah, Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husein At-Taymi al-Bakari, Al-imam Fakhruddin Ar-rozi Ibnu khotib Ar-roi (As-subuki, 1992, 81) semua sumber menyebutkan demikian, kecuali didalam kasyfudl dlunun disebutkan Ahmad bin umar, dan mahmud bin umar. keluarganya berasal dari Tibristan dan beliau lahir di kota al-Ray. Lebih dikenal dengan gelar Fakhruddin al-Razi, Ibn al-Khatib, atau Ibnu khitibir roi, Al-Imam dan Syaikh Al-Islam lahir pada tanggal 25 bulan Ramadhan tahun 544 H/1150 M. (Ibnu kholiqon, 1971, 248)

2- Tafsir *Mafatih al-Ghayb*.

Kitab tafsir *Mafatih al-Ghayb* ini terdiri dari 8 jilid besardan sudh masyhur dikalangan ahli ilmu. Banyak ulama' mengatakan bahwa Imam Fakhrudin ar-rozi tidak sampai selesai menulis tafsir ini, pendapat itu diungkapkan oleh Ibnu kholiqon didalam wafayatul a'yan, Ibnu hajar al-Asqolani didalam ad-duror al-kaminah dan Abdullah Al-yafi'i didalam mir'atul jinan.

Dr. Muhammad husain Adz-dzhabi (1976, 208) .meyatakan," sesungguhnya Imam fkhruddin Ar-rozi menulis tafsirnya smpai surat Al-anbiya', kemudian datang syihabuddin al-khuwaiyi untuk meyelesaikanya, namun beliau juga tdak menyelesaikan tafsir tersebut, kemudia setelahnya ada najmuddin al-qomuli, beliau menyelesaikan tafsir mafatihul ghoib. Mungkin juga syihabuddin al-khuwaiyi menyelesaikan tafsir mafatihul ghoiyb dan najmuddin al-qomuli juga menyelesaikannya (bukan meneruskan dari syihabuddin al-khuwaiyi). Hal itu nampak dari perkataan pengarang kitab kasyfudz-dzunun.

Fakhruddin Ar-rozi beliau memperhatikan kecocokan antara ayat-satu dengan ayat yag lain didalam alqur'an, beliau banyak sekali menyinggung ilmu matematika, fisika, falak, filsafat dan ketuhanan menurut pola pemikiran fiusuf dan juga menyebutkan madzhab-adzhab fuqoha' (Al-qoth-thon, 2000, 37).

Tafsir mafatihul ghoib telah msyhur dikalangan para ulama', hal itu karena kitab ini berbeda dengan kitab tafsir yang lainnya dimasa itu dengan pembahasanyang sangat luas dari berbagai macam sudut ilmu, sehingga ibnu kholikon beliau menyifati kitab ini dengan perkataan beliau,

أنه جمع فيه كل غريب وغريبة

“sesungguhnya kitab (mafatihul ghoib) mengumpulkan hal-hal yang langka didalamnya.”

Dan tafsir ini termasuk kitab tafsir bir-ro'yi al-jaiz (tafsir dengan pemikiran yang diperbolehkan) yang paling penting, yang dimaksud ro'i/pemikiran disini adalah ijthad, atas dasar itu, tafsir dengan pemikiran adalah ungkapan tentang tafsir Al-qur'an dengan ijthad setelah mufassir menguasai perkataan orang arab dan maksud-maksud mereka didalam sebuah perkataan, dan menguasai lafaz-lafaz arab dengan arah dilalahnya (makna yang terkandung) dan menggunakan syair jahili sebagai penopang, serta melihat asbabun nuzul, nasikh mansukh dan hal-hal lain yang di dibutuhkan oleh seorang mufassir. (Adz-dzhabi, 1976, 208)

PEMBAHASAN

1. Ayat khitbah, hak mahar dan muth'ah

QS Al-Baqoroh ayat 235-237

[وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾]

235. dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

236. tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-

isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

237. jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

2. Analisa lafadz.

dengan sindiran : [عَرَّضْتُمْ بِهِ]

التَّعْرِيضُ/at-ta'ridl, secara bahasa adalah awan dari kata shorih/jelas. Maknanya adalah perkataan seseorang mengandung sesuatu yang menunjukkan maksudnya, dan juga bisa menunjukkan makna yang tidak dimaksud olehnya, namun sinyal kepada yang dimaksud itu lebih sempurna dan lebih unggul.

Ta'ridl juga disebut talwih/memberi isyarat.perbedaan antara kinayah dan ta'ridl adalah bahwa kinayah itu kita menyebutkan sesuatu dengan meyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu tersebut, seperti ucapan : seseorang banyak abunya. Sedangkan ta'ridl adalah kita menyebutkan mengatakan sebuah perkataan yang mengandung maksud kita dan juga mengandung ha lain yang tidak kita maksud, namun petunjuk keadaan kita menunjukkan apa yang kita maksud dari perkataan tersebut.

[خُطْبَةَ النِّسَاءِ] :

Asal kata الخطبة/al-khitbah adalah dari al-khitob yang berarti kalam/perkataan. Dikatakan خطب المرأة خطبة /seseorang meminang perempuan, karena ia berbicara mengenai aqad nikah. Alkhotbu juga berarti perkara yang agung, karena khitbah memerlukan perkataan yang banyak.(Ar-rozi, 1999, , Jilid 6, 469)

[أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ] :

الْإِكْتِنَانُ/الْإِخْفَاءُ/أَكُنْتُمْ الشَّيْءَ أَي سَتَرْتَهُ. berasal dari kata الإكتمان yang berarti الإخفاء /menyamarkan dan menyembunyikan.

[لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا]

السِّرّ/as-sir (rahasia) disini bermakna nikah, hal itu karena wath'i/berhubungan badan itu disebut sirr, dan nikah menjadi sebabnya. Dan menamai sesuatu dengan nama penyebabnya hal itu diperbolehkan. (Az-zuhaili, 1997, juz 2, 77)

[عُقْدَةُ النِّكَاحِ] :

العقد/al-aqad asalnya adalah ikatan, janji dan nikah disebut aqad karena hak tu diikat seperti diikatnya tali.

[حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ] :

Yang dimaksud dengan الكتاب disini adalah yang ditulis/ diwajibkan, dan makna dari ayat itu adalah "sehingga iddah yang diwajibkan sampai pada batas akhirnya dan selesai".

[عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ] :

الموسع/al-musi' adalah orang kaya yang memiliki keeluasaan (mengatur harta) dari kekayaannya, dikatakan أوسع الرجل ketika seseorang banyak hartanya dan keadaanya lapang.

قدره maknanya إمكانه وطاقته / kira-kira kemampuannya dan talaknya, dengan membuang mudlof. المقتر adalah orang yang dalam kesempatan karena kefakirannya.

[تَمَسُّوهُنَّ]

Yang dimaksud dari المسيس/al-masis (menyentuh) didalam ayat ini adalah hubungan badan. Abu muslim berkata : sesungguhnya Allah mengkinayahkan/penyebutan secara halus berhubungan badan dengan firmanNya تمسوهنّ adalah untuk mengajarkan adab kepada para hamba didalam memilih kata yang paling baik ketika mereka berbicara diantara mereka. (Ar-rozi, 1999, juz 6, 47)

3. sababun nuzul

mengenai sababun nuzul atau peristiwa yang melatar belakangi turunya ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Al-khozin didalam tafsirnya adalah ketika seorang laki-laki ashor menikahi wanita dari bani hanifah dan tidak menyebutkan maharnya, kemudia laki-laki tersebut mentalaknya sebelum menggaulinya, kemudian turunlah ayat

[لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ] الآية

Maka Rosulullah SAW berkata kepada laki-laki tersebut :

أمتعها ولو بقلنسوتك

berilah muth'ah kepada wanita itu (istrinya) meskipun dengan penutup kepalamu. (Al-khozin, 1994, juz, 170)

4. Hukum-hukum syari'ah

a. Hukum melamar perempuan

Didalam menafsirkan ayat 235 Imam Ar-rozi membahas hukum syariat mengenai huku melamar perempuan, beliau menyebutkan ada tiga hukum didalam melamar seorang wanita, yang **pertama** adalah wanita yang boleh melamarnya, baik secara kiasan maupun secara jelas, wanita itu adalah yang tidak bersuami dan yang tidak sedang iddah, Imam Ar-rozi kemudian melogikan alasan hukum itu, " ketika boleh menikahi wanita dalam keadaan seperti ini, bagaimana tidak boleh melamarnya?" alasan ini sangatlah logis, dan melogikakan alasan seperti ini adalah salah satu ciri dari tafsir Ar-rozi didalam membahas sebuah kasus yang akan banyak kita temukan.

Kedua, Wanita yang tidak boleh dilamar baik secara kiasan maupun secara jelas, yaitu wanita yang telah menikah dengan laki-laki lain, karena melamarnya terkadang menjadikan gangguan bagi sang suami, sekiranya sang istri mengetahui cintanya seseorang yang melamar itu terkadang menjadikannya menolak menunaikan hak-hak sang suami, dan menjadi sebab akan hal itu adalah sebuah keharaman, begitu juga perempuan yang ditalaq roj'ah karena statusnya seperti orang yang masih dalam pernikahan dengan dalil sah menalaknya kembali, mengdlaharnya/menggangpnya seperti mahrom dan juga lian/berjanji tidak menggauli kepadanya, dan juga ketika suami meninggal dan ia masih dalam keadaan iddah maka dia beriddah lagi dengan iddahnyanya wanita ditinggal suaminya dan suami istri yang masih dalam iddah talaq roj'i mereka saling mewarisi satu sama lainnya.

Ketiga, wanita yang dibedakan antara hukum melamarnya dengan cara sindiran/kiasan dan melamarnya dengan cara shorih/jelas, yaitu wanita yang masih didalam masa iddah selain talaq roj'i. dan menurut Ar-rozi wanita yang seperti itu pun terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

Bagian pertama, wanita yang masih didalam masa iddah kematian, wanita itu boleh dilamar secara sindiran bukan secara jelas, hal itu karena firman Allah

لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ...

dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu (Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah.) dengan sindiran

Bagian kedua, wanita dimasa iddah dari perceraian ketiga. Imam syafi'i berkata didalam Al-umm: aku tidak suka sindirian untuk melamarnya, dan beliau (Asy-syafi'i) berkata didalam Al-qodim dan Al-impla' : boleh melamarnya dengan sindirian karena ia bukanlah didalam ikatan pernikahan, maka menyerupai wanita yang beriddah karena ditinggal mati.

Bagian ketiga : wanita yang diceraikan secara bain (bukan roj'ah) yang boleh bagi suaminya menikahinya didalam masa iddahnyanya, yaitu wanita yang mengajukan khulu' dan wanita yang difasakh/dibatalkan nikahnya sebab aib, atau ketidakmampuan suami menafkahi. Didalam kondisi seperti ini sang suami boleh melamar lagi baik secara shorih maupun dengan sindiran.

Karena, ketika sang suami boleh menikahinya dimasa iddah maka melamarnya secara shorih/jelas apalagi? Adapun selain suami maka tidak ada keraguan bahwa ia tidak boleh melamar secara shorih kepada wanita itu. Adapun dengan cara sindirian maka ada dua pendapat, yang pertama boleh seperti wanita yang ditinggal mati suaminya dan wanita yang diceraikan 3 kali. Pendapat kedua dan itu yang paling

benar adalah tidak boleh karena dia masih didalam masa iddah yang mana suaminya halal menikahinya dimasa itu, maka tidak boleh bagi laki-laki lain melamar secara sindiran seperti dalam talaq roj'i. (Ar-rozi, juz 6, 469-470)

Dari penjelasan Imam ar-rozi bisa kita simpulkan mengenai pembagian hukum wanita yang dikhitbah/dilamar itu ada tiga bagian, yaitu :

1. Wanita yang boleh dikhitbah/dilamar baik secara sindiran maupun secara jelas, yaitu wanita yang tidak bersuami dan tidak didalam masa iddah.
2. Wanita yang tidak boleh dikhitbah baik secara sindiran aupun secara jelas, yaitu wanita yang masih didalam pernikahan dengan laki-laki lain, begitu juga wanita yang ditalaq roj'i dan masih dalam masa iddah.
3. Wanita yang boleh dikhitbah secara sindiran namun tidak boleh secara jelas, yaitu wanita yang masih didalam masa iddah karena suaminya meninggal sebagai mana penjelasan Q.S Al-baqoroh ayat 235, begitu juga wanita yang masih dalam masa iddah dari talaq bain dan wanita dimasa iddah dai perceraian tiga kali.

b. Hukum Mahar bagi wanita yang diceraikan sebelum berhubungan badan dan setelah berhubungan badan

Didalam menafsirkan ayat 236 dan 237 dari surat al-baqoroh Imam Ar-rozi menjelaskan hukum mahar bagi wanita yang diceraikan sebelum berhubungan badan dan wanita yang diceraikan setelah berhubungan badan. Imam ar-rozi membagi wanita yang diceraikan menjadi 4 (empat) bagian.

Bagian pertama, adalah wanita yang diceraikan sedangkan sudah ditentukan maharnya dan sudah berhubungan badan, maka hukum mahar bagi wanita tersebut wajib diberika secara sempurna, tidak boleh bagi sang suami mengambil sedikitpun dari mahar yang telah diberikan secara dlolim. Imam ar-rozi juga menjelaskan wanita tersebut iddahnya tiga kali persucian.

Bagian kedua, adalah wanita yang diceraikan sedangkan belum ditentukan maharnya dan belum berhubungan badan. Wanita ini yang dimaksud dalam ayat

: [لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً] [البقرة: 236]

[236]

tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya

maka tidak ada mahar baginya namun baginya adalah muth'ah bilma'ruf yaitu pemberian suka rela sewajarnya.

Bagian ketiga, adalah wanita yang telah ditentuka maharnya namun belum bercampur, wanita inilah yang dimaksud dalam ayat

[وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ] [البقرة: 237]

jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu (Q.S Al-baqoroh ayat 237)

maka dalam kondisi seperti ini sang laki-laki wajib memberikan sebagian mahar yang telah ditentukan, kecuali wali dari sang wanita membebaskannya dari mahar tersebut.

Imam Ar-rozi menjelaskan, wanita yang diceraikan namun belum dicampur maka tidak ada iddah baginya sebagaimana dijelaskn oleh Allah dalam suroh al-ahzab ayat 49

[إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا]
[الأحزاب : 49] .

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.(Q.S Al-ahzb, ayat :49)

Bagian keempat, adalah wanita yang dicerai sudah dicampur namun belum ditentukan atau disepakati maharnya, menurut Imam Ar-rozi kondisi seperti ini disinggung oleh Allah didalam surat An-nisa ayat 24

[فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً] [النساء:24]

...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...(Q.S An-nisa' ayat 24)

Ayat ini memerintahkan bagi suami yang telah menggauli istrinya maka dia wajib memberikan maharnya, namun ayat ini tidak menjelaskan bagaimana seandainya maharnya belum disebutkan namun sudah dicampur?. Imam Ar-rozi memakai dalil qiyas dalam menentukan mahar wanita tersebut dengan qiyas jalli, yaitu bahwa ulama' sepakat kewajiban mahar mistli(mahar yang disamakan denga adat setempat atau keluarganya) bagi seorang wanita yag disetubuhi secara syubhah/salah, maka wanita yang di campur dengan nikah yang sah lebih utama dengan mahar mistli tersebut (Ar-rozi, Juz 6, 473).

Didalam membahas hukum mahar bagi wanita yang dicerai imam Ar-rozi membagi wanita menjadi 4 (empat), yaitu

1. Sudah dicampur serta disebutkan/ditentukan maharnya, maka baginya mahar yang telah disepakati dengan sempurna tanpa ada pengurangan sedikitpun, sedangkan iddahya 3 kali persucian

2. Belum dicampur dan tidak disebutkan maharnya, maka baginya tidak ada mahar dan tidak ada iddah, namun ia berhak mendapatkan muth'ah/pemberian karena perceraian diluar mahar dan nafkah dengan sewajarnya.
3. Sudah disebutkan maharnya namun belum dicampur, maka baginya setengah dari mahar yang disebutkan dan tidak ada iddah baginya.
4. Sudah dicampur namun belum disebutkan maharnya, maka baginya mahar mistil diqiyaskan dengan mauthuah bisy-syubhah.

c. Hukum muth'atut tholaq

Imam fakhrudin Ar-rozi didalam membahas hukum dari ayat 235-237 beliau menerangkan hukum khtibah dan mahar tanpa menyebutkan pendapat ulama'fiqh lainnya atau madzhab tertentu, dan pembagian tersebut disepakati oleh para ulama' fiqh. Namun mengenai masalah Muth'ah beliau hanya membahasya pada wanita yang diceraikan namun belum dicampur dan tidak disepakati maharnya. Makna muth'ah sendiri didalam bab talaq sebagaimana dijelaskan oleh KhotibAsy-syirbini (1994, juz 4 ,398) adalah:

مَالٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ الْمَفَارِقَةَ فِي الْحَيَاةِ بِطَلَاقٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ بِشُرُوطٍ

"harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya yang berpisah dimasa hidupnya karena talak atau yang semakna dengan syarat-syaratnya"

Definisi diatas adalah definisi kalangan syafi'iyah yang mengatakan wajibnya muth'ah dalam talaq, namun inti dari muth'ah adalah harta yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang diceraikan diluar mahar dan nafkah, dan hukum memberikannya tergantung mengikuti pendapat madzhab yang mana.

Fuqoha' berbeda pendapat mengenai masalah muth'ah. Menurut **Hanafiyah** muth'ah hukumnya sunnah kecuali bagi mufawwidloh (wanita yang menyerahkan masalah pernikahannya kepada wali atau suaminya tanpa mahar) (- mausu'ah fiqhiyyah alkuwaitiyyah, juz 38, 283), maka wajib baginya. Menurut **Malikiyyah** muth'ah hukumnya sunnah untuk semua wanita yang diceraikan. Menurut **Syafi'iyah** muth'ah hukumnya wajib bagi setiap wanita yang diceraikan kecuali bagi wanita yang diceraikan sebelum campur namun sudah disebutkan maharnya, maka baginya hanya mendapatkan setengah mahar saja dan tidak ada muth'ah baginya. Sedangkan **Hanabalah** berpendapat sama dengan hanafiyah. (Az-zuhaili, maktabah asy-syamilah, juz 9, 301)

E. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan penafsiran Q.S Al-baqoroh ayat 235-237 perspektif ar-rozi sebagai berikut:

hukum wanita yang dikhitbah/dilamar itu ada tiga bagian, yaitu :

1. Wanita yang boleh dikhitbah/dilamar baik secara sindiran maupun secara jelas, yaitu wanita yang tidak bersuami dan tidak didalam masa iddah.
2. Wanita yang tidak boleh dikhitbah baik secara sindiran maupun secara jelas, yaitu wanita yang masih didalam pernikahan dengan laki-laki lain, begitu juga wanita yang ditalaq roj'i dan masih dalam masa iddah.
3. Wanita yang boleh dikhitbah secara sindiran namun tidak boleh secara jelas, yaitu wanita yang masih didalam masa iddah karena suaminya meninggal sebagai mana penjelasan Q.S Al-baqoroh ayat 235, begitu juga wanita yang masih dalam masa iddah dari talaq bain dan wanita dimasa iddah dai perceraian tiga kali.

Dan hukum mahar bagi wanita yang diceraikan menurut imam Ar-rozi dibagi menjadi 4 (empat), yaitu

1. Sudah dicampur serta disebutkan/ditentukan maharnya, maka baginya mahar yang telah disepakati dengan sempurna tanpa ada pengurangan sedikitpun, sedangkan iddahya 3 kali persucian
2. Belum dicampur dan tidak disebutkan maharnya, maka baginya tidak ada mahar dan tidak ada iddah, namun ia berhak mendapatkan muth'ah/pemberian suka rela sewajarnya.
3. Sudah disebutkan maharnya namun belum dicampur, maka baginya setengah dari mahar yang disebutkan dan tidak ada iddah baginya.
4. Sudah dicampur namun belum disebutkan maharnya, maka baginya mahar mistil diqiyaskan dengan mauthuah bisy-syubhah.

Sedangkan masalah muth'atut tholaq beliau hanya membahasya pada wanita yang diceraikan namun belum dicampur dan tidak disepakati maharnya. Hukum muth'atu tholaq sendiri menurut ulama' adalah sebagai berikut :

Menurut **Hanafiyyah** muth'ah hukumnya sunnah kecuali bagi mufawwidloh maka wajib baginya. Menurut **Malikiyyah** muth'ah hukumnya sunnah untuk semua wanita yang diceraikan. Menurut **Syafi'iyah** muth'ah hukumnya wajib bagi setiap wanita yang diceraikan kecuali bagi wanita yang diceraikan sebelum campur namun sudah disebutkan maharnya, maka baginya hanya mendapatkan setengah mahar saja dan tidak ada muth'ah baginya. Sedangkan **Hanabalah** berpendapat sama dengan hanafiyyah

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'anul karim

Adz-dzahabi Muhammad husain (1976), *At-tafsir wal mufasssirun*, Kairo, maktabah wahbah.

Al-qoth-thon Mana' (2000), *mabahis fi ulumul qur'an*, kairo, maktabah alma'arif.

Al-khozin (1994), *lubabut ta'wil*, : Beirut, darul kutub al-ilmiyyah.

Anwar (2016)“ **Dampak madzhab fiqih didalam tafsir ahkam, perspektif Imam Fakhruddin Ar-rozi**” tesis di Universitas Sinnar Sudan.

Ar-rozi Fakhruddin (1999) *Ghoyb/tafsir ar-rozi*, Beirut, dar ihya' at-turost Al-arobi

As-suyuthi,(1976) *thobaqotul mufassirin*, Kairo, maktabah wahbah.

Asy-syirbini Khotib (1994), *mughnil muhtaj*, Beirut, darul kutub al-ilmiyyah

Haji kholifah (1941), *kasyfudl-dlunun* ,penerbit, Baghdad, maktabah al-mustanna.

Ibnu kholiqon (1971) *Wafayatul a'yan*, tahqiq ihsan abbas, Beirut, penerbit daru shodir.

Mausu'ah fihiyyah alkuwaitiyyah, mentri waqaf kuwait, maktabah syamilah

Nurman Muhammad dan Syafruddin “Menakar Nilai KritisFakruddin Al-Razi dalam Tafsir *Mafatih Al-Ghayb*” Jurnal tafsir, terbit di jurnal **Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Tajuddin as-subuki (1992), *tobaqotusy-syafi'iyah al-kubro*,tahqiq Dr. Mahmud muhammad at-tonahi, , Kairo penerbit Hijr.

Wahbah Az-zuhili, *fiqhul islami waadillatuhu*, maktabah syamilah.

wahbah az-zuhaili (1997), *Tafsir al-munir*, Damaskus darul fikr almu'ashir.